

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo menurut Perda Nomor 11 tahun 2015

Hasil temuan penelitian di lapangan pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo menemukan setidaknya tiga point penting. Diantaranya yaitu ditemukannya fakta bahwa pengusaha pengelola ikan laut atau yang sering disebut dengan pemindangan tidak memiliki izin usaha. Dampak dari pembuangan limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan tidak ada sanksi tegas dari aparat desa setempat dikarenakan tidak adanya payung hukum yang memadahi dan juga disebabkan banyak masyarakat Desa Margomulyo yang menggantungkan perekonomian sehari-hari dari usaha pengelolaan ikan laut.

Hasil temuan penelitian dianalisis dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 11 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Hasil analisis peneliti paparkan sebagai berikut ini:

1. Pengusaha Pengelolaan Ikan Laut di Desa Margomulyo Tidak Memiliki

Izin Usaha

Pengusaha pengelolaan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tidak memiliki izin usaha. Selama ini para pelaku usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan di Desa Margomulyo merasa keberatan kalau harus mendaftarkan usahanya, karena harus membayar biaya perizinan. Seperti halnya prinsip ekonomi bahwa pelaku usaha harus mengeluarkan sedikit modal dan mendapatkan laba yang besar. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh perangkat desa terkait perizinan para pelaku usaha pemindangan di desa Margomulyo.

Perizinan usaha dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diartikan sebagai pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.¹ Secara khusus peraturan daerah Nomor 11 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha. Namun

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 1 ayat (4)

Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 tahun 2015 secara mengatur tentang ketertiban umum masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Perizinan usaha sangat penting untuk memberikan jaminan hukum dan peluang untuk memperbesar bisnis atau usaha masyarakat. Secara umum manfaat mengurus izin usaha diantaranya yaitu:²

a. Mendapatkan Kepastian Hukum

Dengan memiliki izin usaha, maka perusahaan akan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang jika terjadi hal yang merugikan perusahaan. Baik dari segi bisnis ataupun aturan perundang-undangan. Sebagai contoh jika perusahaan memiliki izin lengkap maka jika terjadi hal sengketa dengan pihak lain, maka perusahaan memiliki kekuatan yang sah secara hukum untuk menggugat ataupun mempertahankan apa yang menjadi hak.

b. Kredibilitas Usaha Meningkatkan

Hal lain yang juga salah satu manfaat jika mengurus izin usaha adalah meningkatnya kredibilitas perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan dana sebagai tambahan pengembangan usaha. Fakta bahwa perusahaan sudah memiliki izin yang lengkap akan menjadi

² Benedictus Avianto Pramana, "Mengenal Apa Itu Perizinan Usaha-Jenis-jenis Izin Usaha", *Legistra Artikel Online*, diunggah pada 24 Juli 2019, dalam <https://legistra.id/berita/pentingnya-perizinan-usaha>. Diakses pada Jum'at 27 Agustus 2021 Pukul 11:43 WIB

faktor pendukung untuk mempertimbangkan layak tidaknya suatu perusahaan untuk dapat melikuidasi pinjaman yang diberikan.

c. Dapat Mengikuti Lelang atau Tender dalam Proyek

Jika perusahaan merupakan penyedia jasa konstruksi ataupun sejenisnya. Izin usaha akan membantu untuk dapat mengikuti tender atau lelang yang diselenggarakan. Hal ini karena salah beberapa syarat utama adalah dengan lolos untuk persyaratan tender, perusahaan harus memiliki semua surat izin yang diperlukan seperti NIB, SIUJK, NPWP dan laporan keuangan selama tiga tahun berjalan.

Beberapa dokumen umum yang harus disiapkan untuk mendaftarkan perizinan usaha diantaranya yaitu:³

a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

SKDU merupakan dokumen kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan di mana usaha pengusaha didirikan. Surat ini harus diurus untuk mempermudah pengusaha dalam membuat dokumen lain seperti SIUP, TDP, NPWP, dan surat pendukung pendirian usaha lainnya. Jika persyaratan SKDU sudah lengkap, pengusaha bisa mendapatkan dokumen ini dalam waktu satu hari.

³ Jurnal Entrepreneur, "Ingin Memulai Usaha, Dokumen Apa Saja yang Harus Anda Siapkan?", *Artikel Online* dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/ingin-memulai-usaha-dokumen-apa-saja-yang-harus-anda-siapkan/>. Diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021, Pukul 2:07 WIB

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dokumen lain yang harus diurus adalah NPWP. Nomor ini diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak sekaligus sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk mendapatkan dokumen ini, pengusaha dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).

c. Izin Usaha Dagang (UD)

Usaha dagang biasanya dikelola oleh perorangan. Meski bukan badan usaha, pengusaha sebagai pemilik usaha dagang juga membutuhkan izin Usaha Dagang (UD) sebagai tanda bukti sah dan legalitas usaha. Dokumen ini bisa didapatkan dengan mengajukan permohonan izin usaha melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.⁴

d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat ini merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan, perusahaan, maupun badan usaha sebagai bukti izin dan legalitas dari tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dokumen ini bisa didapatkan dengan membuat permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan berlaku selama 3 tahun.

⁴ *Ibid.*

e. Surat Izin Prinsip

Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan untuk Anda yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah. Dengan dokumen inilah pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan sebagai sumber investasi daerah. Pengertian lengkap Izin Prinsip sendiri adalah perizinan usaha pertama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin memulai atau membuka usaha maupun menanamkan modal (investasi) di Indonesia.⁵

Izin prinsip ini dikeluarkan oleh BKPM sebagai Izin untuk Perusahaan asing yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Izin Prinsip sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Izin Prinsip. Izin ini diperuntukan untuk membuka investasi baru
- 2) Izin Prinsip Perluasan. Izin ini diperlukan untuk kepentingan ekspansi perusahaan.
- 3) Izin Prinsip Perubahan. Izin ini harus diurus ketika terdapat perubahan rencana investasi semula atau perubahan realisasi yang ada.
- 4) Izin Prinsip Merger (penggabungan). Izin ini diperuntukan bagi investor yang ingin memadukan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.

f. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Jika pengusaha memiliki usaha yang bergerak di bidang industri dan memiliki modal sekitar 5-200 juta, surat ini harus

⁵ *Ibid.*

dimiliki untuk mendukung legalitas atau pemenuhan berkas. Untuk mendapatkan dokumen SIUI, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota. Namun, jika usaha telah berkembang dan besar, bisa mengurusnya ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat 1 Provinsi atau BKPM.

g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Memiliki usaha perdagangan seperti koperasi, perusahaan, persekutuan, maupun perseorangan berarti pengusaha harus memiliki surat dokumen ini. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. SIUP terdiri dari tiga kategori, yaitu:⁶

- 1) Mikro, diperlukan untuk perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah Rp50 juta di luar lahan dan bangunan.
- 2) SIUP Kecil, dibutuhkan perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta di luar lahan dan bangunan.
- 3) SIUP Menengah, diberikan untuk perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar Rp500 juta hingga 10 Miliar di luar lahan dan bangunan.
- 4) SIUP Besar, diberikan untuk perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di atas 10 Miliar di luar lahan dan bangunan.

⁶ *Ibid.*

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP merupakan bukti sah yang menyatakan bahwa usaha telah terdaftar secara sah. TDP wajib dimiliki oleh pengusaha yang memiliki usaha berbadan hukum seperti CV, Firma, maupun PT, dan perusahaan yang tidak termasuk badan hukum tidak membutuhkan dokumen ini. Untuk mendapatkan TDP, perusahaan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM).⁷

i. Tanda Daftar Industri (TDI)

Bagi pengusaha di bidang industri, TDI adalah surat izin yang harus Anda miliki. TDI sendiri diberikan oleh Dinas Perindustrian setempat bagi kelompok usaha kecil yang memiliki investasi Rp5 juta hingga Rp200 juta di luar lahan dan bangunan. Dengan adanya TDI, usaha dalam industri akan menjadi legal di mata hukum, sehingga usaha tidak akan terjerat hukum atas segala aktivitas didalamnya.

j. HO Surat izin gangguan

Dokumen ini sangat dibutuhkan bagi pengusaha yang memiliki usaha di tempat-tempat yang memiliki risiko bahaya kerugian dan gangguan yang tinggi, serta dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat umum. Surat ini dibuat oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di kabupaten ataupun kota. Di mana, Dinas Perizinan

⁷ *Ibid.*

akan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan biasanya akan berbeda di masing-masing daerah

k. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB merupakan surat izin yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan bangunan untuk usaha sesuai dengan perizinan yang diberikan. Pemberian IMB kepada pemilik usaha bertujuan untuk menjaga ketertiban tata guna lahan dan pemanfaatan fungsinya sesuai dengan peraturan tata kota. Di mana, ketika IMB diberikan, pasti akan diikuti dengan retribusi IMB sebagai pungutan daerah atas izin usaha yang diberikan.⁸

l. Dokumen Tambahan Izin BPOM

Dokumen ini adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Bagi pengusaha yang memiliki produk makanan atau produk lain yang layak konsumsi, dokumen ini wajib dimiliki untuk mendapatkan izin penjualan dan peredaran produk. Itulah beberapa surat dan dokumen yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha. Dengan memiliki dokumen dan surat izin usaha, tidak perlu lagi khawatir dalam

⁸ *Ibid.*

menjalankan segala aktivitas bisnis dan lebih aman dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perizinan usaha semakin dipermudah. Proses pendaftaran izin usaha dapat dilakukan secara *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat dengan OSS).⁹ OSS saat ini sudah terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga diantaranya dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Selaras dengan PP tentang OSS tersebut di atas, Pasal 3 ayat (1) Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pemohon IUMK terdiri dari pelaku usaha mikro dan kecil perorangan. Oleh karena itu, untuk perusahaan perorangan atau usaha perorangan dapat mengoptimalkan OSS untuk pendaftaran usaha dan pengajuan izin usaha. Jadi, sebenarnya seluruh pengusaha pemukiman di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang mempunyai usaha mikro dan kecil perorangan dapat mengajukan IUMK yang pada prinsipnya diperuntukkan untuk usaha perorangan secara

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

online melalui OSS. Proses izin usaha pun seharusnya lebih mudah dan praktis.

Pengusaha perorangan yang mendaftar melalui OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat dengan NIB). NIB merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran. Kamu dapat memperolehnya dengan melakukan registrasi melalui laman OSS. Syarat untuk usaha perorangan di OSS adalah: (1) Nama dan NIK; (2) Alamat tempat tinggal; (3) Bidang usaha; (4) Lokasi penanaman modal; (5) Besaran rencana penanaman modal; (6) Rencana penggunaan tenaga kerja; (7) Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan; (8) Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; (9) NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeanan. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Dengan memiliki NIB, maka usaha perorangan kamu sudah terdaftar.

Izin lingkungan termasuk salah satu produk perizinan yang diproses melalui OSS. Izin ini diberikan kepada Pelaku Usaha yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Proses pengurusan Amdal atau UKL-UPL memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, Namun untuk usaha mikro dan kecil ada pengecualiannya. Pasal 35 ayat (1) huruf b PP tentang OSS tidak menyaratkan izin lingkungan dalam penerbitan izin usaha untuk usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.¹⁰ Sebenarnya adanya perizinan usaha melalui OSS sangat menguntungkan pengusaha pemindangan di Desa Margomulyo.

Dalam uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa tidak memilikinya izin usaha dan enggan nya pengusaha pemindangan di Desa Margomulyo dalam mengurus izin usaha dikarenakan kurangnya pengetahuan para pengusaha pemindangan atau pengelola ikan laut di Desa Margomulyo tentang kebijakan pengurusan izin usaha yang baru.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 35 ayat (1) huruf (b).

Kurangnya pengetahuan para pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan dibarengi dengan perilaku tidak mau mencari informasi tentang tata cara perizinan usaha perorangan atau yang dikenal dengan istilah UMKM.

Para pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan di Desa Margomulyo yang tidak memiliki izin hanya terdoktrin oleh biaya mahal dan ribetnya birokrasi pengurusan izin usaha. Para pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan di Desa Margomulyo tidak memikirkan berbagai manfaat dari memiliki izin usaha. Entah apakah mereka tahu manfaat atau urgensi memiliki izin usaha atau tidak, yang jelas para pengusaha hanyak tenggelam ke dalam ketakutan cara mengurus izin berusaha. Para pengusaha pengelolaan ikan laut lebih memilih usahanya illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Usaha Pengelolaan Ikan Laut di Desa Margomulyo Menimbulkan Pencemaran Lingkungan

Pengelolaan ikan laut di desa Margomulyo menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran bau busuk yang menyengat, pencemaran air sumur yang menjadi sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari, dan pencemaran air sungai yang berdampak pada kerusakan biota air sungai. Pencemaran lingkungan ini dikarenakan kurang sadarnya para

pengusaha pengelolaan limbah bekas perebusan ikan laut. Limbah hasil rebusan ikan laut dibuang langsung dan begitu saja di sungai, sehingga meresap sampai ke dalam tanah. Sehingga merembes dan mencemari air sumur. Air sumur yang menjadi sumber air minum dan air kebutuhan sehari-hari menjadi tercemar. Selain itu pencemaran air sungai juga menyebabkan air keruh sehingga membuat biota yang hidup di dalam sungai mati.

Pencemaran air juga menyebabkan warga gatal-gatal, sakit perut hingga sakit demam berdarah. Untuk menghindari sakit yang disebabkan oleh air sumur yang tercemar, masyarakat desa Margomulyo memilih menggunakan air isi ulang galon sebagai sumber air minum dan air PDAM untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Dampak usaha pengolahan ikan laut ilegal di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, tepatnya Pasal 18 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, Badan dan/atau perkumpulan dilarang: mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan Fasilitas umum lainnya.¹¹

Selain itu di dalam Pasal 24 ditulis dengan tegas bahwa setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke

¹¹ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 18 ayat (1) huruf (e)

saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas kewenangan Daerah.¹² Para Pengusaha limbah jelas-jelas membuang air bekas rebusan ikan laut atau pindang ke dalam air sungai. Serta menyebabkan pencemaran lingkungan hingga merugikan warga sekitar.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (c) juga ditegaskan bahwa dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, Badan dan/atau perkumpulan dilarang membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; pada ayat dan pasal yang sama huruf (e) siapa pun juga dilarang mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan Fasilitas umum lainnya.¹³ Apa yang dilakukan oleh para pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan jelas-jelas telah merusak sungai dan tidak sesuai dengan perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup sama halnya dengan melakukan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan hidup yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung

¹² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3)

¹³ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan e

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Meskipun demikian, usaha pengelolaan ikan laut juga menimbulkan dampak positif, yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, adanya usaha pengelolaan ikan laut menjadi pindang membuat usaha anyaman bambu untuk pindang atau reyeng berkembang pesat di desa Margomulyo. Sehingga hal ini menyebabkan pendapatan per kapita *income* masyarakat desa Margomulyo meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun membawa dampak positif, sebaiknya para pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan tetap harus memikirkan ketertiban umum dan memikirkan kepentingan masyarakat umum. Apabila sudah menimbulkan kerusakan lingkungan tentu saja kerugian akan banyak dirasakan oleh masyarakat desa Margomulyo. Penanganan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air di Desa Margomulyo sebaiknya

Kembali menggalakkan Gerakan IPAL atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang sampai sekarang belum berjalan di Desa Margomulyo.

Adapun metode IPAL dimulai dengan mendirikan bangunan IPAL yaitu bak kontrol, bak pengendap (settler), bak Anaerobic Baffled Reactor (ABR), dan bak *Anaerobic Filter* atau *Biofilter*.¹⁴ Tujuan pengolahan air limbah adalah untuk memperbaiki kualitas air limbah, mengurangi BOD, COD dan partikel tercampur menghilangkan bahan nutrisi dan komponen beracun, menghilangkan zat tersuspensi, mendekomposisi zat organik, menghilangkan mikroorganisme patogen. Namun sejalan dengan perkembangannya tujuan pengolahan air limbah sekarang ini juga terkait dengan aspek estetika dan lingkungan.

Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari pembahasan di atas yaitu bahwa pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air sungai yang dilakukan oleh pengusaha pengelolaan ikan laut atau pемandangan di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 24 dan 18. Gerakan IPAL harus Kembali digalakkan untuk mengatasi dampak negatif dari air limbah bekas rebusan ikan laut. Supaya air rebusan

¹⁴ Fatchan, A. Karim & Rahmawati, Prillia, "Pengelolaan Metode IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dalam Mengatasi Pencemaran Air Tanah dan Air Sungai". *Simposium Nasional Teknologi Terapan*, (SNTT) 3 2015, hlm. 103

ikan laut di diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Sehingga dampak pencemaran air sungai tidak mengganggu Kembali dan pendapatn per kapita income masyarakat Desa Margomulyo tetap baik dari tahun ke tahun.

3. Tidak Ada Sanksi Tegas Bagi Pelaku Usaha Pengelolaan Ikan Laut yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan

Mengenai sanksi bagi pelaku usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan belum diatur secara tegas. Selama ini sanksi yang diberikan oleh perangkat desa dan masyarakat kepada pelaku usaha pemindangan masih berupa sanksi sosial. Meskipun sanksi sosial apabila dipandang dengan cermat dapat berlaku efektif sebab langsung mengarah pada mental. Namun nyatanya hal ini kurang efektif bagi pelaku usaha pemindangan. Masih banyak pelaku usaha yang membuang limbah bekas air rebusan pindang ke sungai.

Sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerusakan yang disebabkan. Namun, lagi-lagi pihak desa tidak bisa menindak tegas, dikarenakan tidak memiliki peraturan desa yang khusus membahas tentang sanksi dari pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Peraturan desa yang ada selama ini masih berupa draf rancangan saja, yaitu draf peraturan desa nomor 9 tahun 2019 yang sampai selama ini masih belum disahkan. Selain alasan yuridis, alasan pihak desa belum bisa

menindak tegas para pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah banyak warga desanya yang meletakkan harapan hidup padanya. Banyak warga yang penghasilan sehari-hari di dapatkan dari bekerja sebagai pekerja pada pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan.

Di dalam pasal 26 Perda Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/ masyarakat serta proses jual beli yang wajar. Pada Pasal 29 tentang Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan juga disebutkan bahwa pengusaha atau pemilik bangunan wajib membuat resapan air pada setiap Bangunan baik Bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setiap pemilik Bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.¹⁵ Dari penuturan perangkat desa para pengusaha tidak membuat sapti tank untuk membuang air limbah bekas rebusan ikan laut. Apa yang dilakukan oleh pengusaha ini tidak sesuai dengan Pasal 29 Perda Nomor 11 Tahun 2015.

Pada Pasal 34 ayat (3) Perda Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa Setiap orang, Badan atau lembaga yang menguasai tanpa hak, merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah beserta kelengkapan

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 29

pendukungnya dikenakan tuntutan ganti rugi.¹⁶ Sungai merupakan asset dari pemerintah Daerah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 tentang tertib Sungai, Saluran dan Lepas Pantai disebutkan bahwa pemerintah saerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.¹⁷

Masyarakat desa Margomulyo berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sebab lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf (H) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Oleh karena itu barang siapa yang melakukan kerusakan dan pelanggaran dalam usaha akan di kenakan sanksi yaitu seperti ang tertera dalam Pasa 39 Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang menyebutkan barang siapa yang melakukan pelanggaran yang mana suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan akan menerima sanksi administratif. Sanksi administratif

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 34 ayat (3)

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 20 ayat (1)

terdiri atas:¹⁸ a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; d) penghentian tetap kegiatan; e) pencabutan sementara izin; f) pencabutan tetap izin; g) denda administratif; dan/atau h) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam menindak, yaitu dengan cara melakukan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan/atau aparat Pemerintah Daerah terdekat apabila terjadi pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.¹⁹ Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 36 ayat (1) dan pada ayat (2) juga menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi korban akan mendapatkan perlindungan hukum. Bunyi pasal ini yaitu:

Ayat (1) berbunyi: Setiap orang dan/atau Badan yang menjadi korban terjadinya pelanggaran atas Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berhak melaporkan kepada petugas yang berwenang. (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Sebagaimana yang tertulis jelas dalam Pasal 38 bahwa kewenangan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dimiliki oleh Bupati. Sedangkan pelaksanaan pembinaan,

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 39 ayat (1)

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 35

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 36 ayat (1) dan (2)

pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama PPNS dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Karena memang ranahnya adalah desa dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan seyogyanya bekerjasama dengan aparatur desa setempat, supaya ada koordinasi untuk saling melaporkan apabila ada orang atau subjek hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman umum, misalnya kasus pengusaha pemindangan di Desa Margomulyo ini.

Pemerintah desa mengaku sanksi yang diberikan selama ini masih hanya berupa sanksi sosial, hanya berupa teguran lisan saja. Sanksi selanjutnya tidak diterapkan. Sedangkan menurut Pasal 40 Perda Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa yang berhak menyidik pengusaha yang tidak mematuhi perda nomor 11 tahun 2015 yaitu Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.²¹ Wewenang PPNS diantaranya yaitu:²²

- a) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b.) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran; c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran; d) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

²¹ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (1)

²² *Ibid.*, Pasal 40, ayat (2)

berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran; e) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; f) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; g) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran; h) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana pelanggaran; j) menghentikan Penyidikan; dan/atau k) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPNS tidak memiliki wewenang untuk menangkap atau menahan pelaku yang melanggar ketentuan dalam perda nomor 11 tahun 2015. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan pidana dalam perda nomor 11 tahun 2015 diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi:

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²³

²³ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah disebutkan dalam uraian di atas, bahwa tidak ada sanksi yang diberikan oleh perangkat desa setempat memang tidak diatur dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Di dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 disebutkan bahwa yang berwenang menindak pelanggaran peraturan daerah atas pencemaran lingkungan adalah PPNS. Dan yang memiliki wewenang melakukan pengawasan dan penertiban adalah Satpol PP. Apabila demikian adanya, seharusnya pemerintah desa bekerjasama dengan Satpol PP untuk mengawasi dan menertibkan pengusaha pengelolaan ikan laut yang mencemari lingkungan.

B. Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Menurut Fiqih *Al Bi'ah* (Lingkungan)

Pembahasan kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis fiqih *al bid'ah* atau lingkungan. Fiqih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan

kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

1. Pengusaha Pengelolaan Ikan Laut di Desa Margomulyo Tidak Memiliki Izin Usaha

Pengusaha pengelolaan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tidak memiliki izin usaha. Selama ini para pelaku usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan di Desa Margomulyo merasa keberatan kalau harus mendaftarkan usahanya, karena harus membayar biaya perizinan. Seperti halnya prinsip ekonomi bahwa pelaku usaha harus mengeluarkan sedikit modal dan mendapatkan laba yang besar. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh perangkat desa terkait perizinan para pelaku usaha pemindangan di desa Margomulyo.

Padahal apabila digali lebih dalam lagi, ketentuan pemerintah tentang izin usaha memiliki nilai kemashlahatan bagi pengusaha, begitu pula bagi pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan. Para pengusaha pengelola ikan laut di Desa Margomulyo tidak memiliki izin usaha. Hal ini jelas tidak sesuai dengan anjuran dan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban pengelola usaha mengurus izin usaha demi kemashlahatannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh pengelola ikan laut di Desa Margomulyo tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu...”*²⁴

Dalam mendirikan usaha pengelolaan ikan laut, para pengusaha pemindangan di Desa Margomulyo harus mengurus izin usaha. Apalagi demi kemudahan mendapatkan izin usaha pemerintah melalui kebijakan terbarunya sudah sangat memudahkan para pelaku usaha kecil menengah dalam mengurus izin usaha. Berbagai persyaratan yang telah ditentukan ini berasal dari kebijakan pemerintah. Tentu saja sebagai masyarakat yang baik harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga memohon izin kepada Dinas Perizinan harus dipatuhi oleh para pelaku usaha sebelum mendirikan usahanya.

Apa yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya pasti dengan mementingkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini dikuatkan dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصْرَفُ الْإِئِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِإِلْمَصْلِحَةِ

²⁴ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag, QS. An-Nisa’ ayat 59. hlm. 87

Artinya: “Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.²⁵

Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, dan harus ditaati. Namun faktanya para pengusaha ikan laut lebih memilih tidak mentaati aturan tentang anjuran memperoleh izin usaha dimana peraturan ini dibuat semata-mata demi kepentingan pengusaha itu sendiri.

2. Usaha Pengelolaan Ikan Laut di Desa Margomulyo Menimbulkan Pencemaran Lingkungan

Limbah cair bekas air rebusan air ikan laut merembes dan mencemari air sumur. Air sumur yang menjadi sumber air minum dan air kebutuhan sehari-hari menjadi tercemar. Selain itu pencemaran air sungai juga menyebabkan air keruh sehingga membuat biota yang hidup di dalam sungai mati. Pencemaran air juga menyebabkan warga gatal-gatal, sakit perut hingga sakit demam berdarah. Untuk menghindari sakit yang disebabkan oleh air sumur yang tercemar,

Dampak dari usaha pengelolaan ikan pindang yang limbah air rebusannya tidak diatur dengan baik terbukti merugikan lingkungan sekitar dan

²⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2010), hlm. 56

termasuk dalam kategori perusakan lingkungan. Allah sudah memperingatkan dalam surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.²⁶

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufir al-bi'ah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/: 27).

²⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۖ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

*Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.*²⁷

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, manusia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim: 7).

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

²⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982).

*Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.*²⁸

Dalam Surat Al-Mukminum ayat 40 juga menyebutkan tentang balasan orang yang melakukan kejahatan, yaitu:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ

*Artinya: Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan (telah diperbuat) itu.*²⁹

Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-ta'zir. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti pencemaran mengakibatkan kehidupan masyarakat terancam, maka tak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat. Bahkan, menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepatutnya dibunuh. Apalagi perbuatan itu telah dilakukan berkali-kali. Begitu juga pembunuhan ini berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dibunuh.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 287

²⁹ *Ibid.*, hlm. 370

Kemudian juga dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.³⁰

Semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diyakini dapat mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun nasional. Pada akhirnya, krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Mengutip pendapat ulama' bahwa adab bagi umat Muslim agar tak mengganggu tetangganya karena pencemaran. Hal ini terdapat dalam kitab al-Ahkam al-

³⁰ *Ibid.*, hlm. 153

Sulthaniyah yang berbunyi “Apabila pemilik rumah membangun dapur api di rumahnya dan asapnya mengganggu tetangganya, maka hal itu tidak boleh”.³¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan para pengusaha pengelolaan ikan laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Desa Margomulyo tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakannya manusia di bumi ini yaitu sebagai khalifah yang wajib menjaga bumi dari kerusakan. Pengelolaan ikan laut yang menghasilkan keuntungan namun mengesampingkan dampak negatifnya, hal ini juga merupakan bentuk dari kufur nikmat atas karunia Allah SWT.

3. Tidak Ada Sanksi Tegas Bagi Pelaku Usaha Pengelolaan Ikan Laut yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan

Manusia di muka bumi ini dianggap sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari tidak adanya pengelolaan air limbah bekas rebusan ikan laut di Desa Margomulyo harus ditindak tegas. Sebab sudah menyebabkan dampak yang cukup parah. Tidak adanya sanksi yang tegas dari aparat desa membuktikan bahwa peran manusia sebagai khalifah yang wajib menjaga kelestarian bumi beserta isinya telah dikesampingkan.

³¹ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, diterjemahkan oleh Abi Ya'la, (Beirut: 2006), hlm. 301

Manusia sebagai khilafah di bumi tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.³²

Walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf/7: 56). Dan hal ini wajib ditindak tegas oleh orang yang memiliki wewenang lebih, yaitu dalam hal ini aparat desa setempat.

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep tauhid, *khalifatullah fil-ardh*, syukur, akhirat, ihsan, amanat dan rahmatan lil 'alamin. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara bertanggung jawab

³² *Ibid.*, hlm. 207

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau rahmatan lil ‘alamin kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukur, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Yusuf Qardhawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian: (1) melindungi dan menjaga dengan sempurna; (2) ihsan berarti memperhatikan, menyayangi, merawat serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaimana konsep ihsan beroperasi.³³ Tindakan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pengelola ikan laut yang membuat kerusakan lingkungan merupakan bentuk dari pilar konservasi lingkungan yang di atas, yaitu melindungi dan menjaga serta ihsan.

Dari hasil penelitian juga disebutkan bahwa alasan perangkat desa tidak bisa menindak karena tidak adanya peraturan desa yang khusus membahas tentang penertiban lingkungan hidup dan juga dikarenakan ketergantungan pekerjaan masyarakat setempat dengan usaha pemindangan. Apabila dikaji lebih lanjut, jumlah pengusaha pengelola ikan laut di Desa Margomulyo hanya berjumlah 12 unit usaha. Hal ini berarti bahwa pekerjaan utama masyarakat

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 22.

Desa Margomulyo tidak sepenuhnya bergantung pada usaha pemindangan tersebut. Meskipun mungkin ada sekitar 10% dari jumlah penduduk yang menggantungkan diri pada usaha pengelolaan ikan laut. Namun demi kemashlahatan orang yang lebih banyak seharusnya aparaturnya desa tahu mana yang sebaiknya di prioritaskan. Di dalam Kaidah fiqh yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.*³⁴

Aparatur desa dapat menolak kerusakan lingkungan yang menelan banyak korban dari pada menarik kebaikan berupa pendapat income perkapita yang naik dari tahun ke tahun. Atau apabila ingin mengambil jalan tengah sebaiknya para pengelola usaha pemindangan di berikan sanksi tegas berupa kewajiban patuh membuat sapti tank dengan sistem IPAL yang dulu pernah gagal.

Dari ulasan di atas bisa disimpulkan bahwa perbuatan aparaturnya desa yang tidak menindak tegas para pengusaha pengelola ikan laut yang merusak lingkungan belum mencerminkan *khalifatullah fil-ardh* yang diamanatkan oleh agama Islam. Serta perbuatan aparaturnya desa yang lebih memilih membiarkan pelaku usaha pengelola ikan laut tanpa sanksi yang tegas dikarenakan

³⁴ Mohammad Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 11

pertimbangan income per kapita belum sesuai dengan kaidah fiqih menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan.